



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 41/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 05/Kpts/KPU-Prov-
010/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf a dan b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 03/Tahun 2016, Nomor. 171/KPU-Prov-010/V/Tahun 2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 417/KPU/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89/BA/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 05/KPTS/KPU-PROV-010/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahruni Hasna Ramadhan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 41/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 05/Kpts/KPU-Prov-
010/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN I

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		15 September 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		15 September 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	30 April 2016	11 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	02 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian Kepada PPS	18 Agustus 2016	07 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
	2) Pencocokan dan Penelitian	08 September 2016	07 Oktober 2016
	3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	08 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya Kepada KPU Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	02 Nopember 2016
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	02 Nopember 2016	03 Nopember 2016
	8) Penyampaian DPS Kepada PPS	03 Nopember 2016	09 Nopember 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	10) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan Kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	06 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	07 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	07 Desember 2016	08 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
PENYELENGGARAAN			
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Sebelumnya yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	20 Juli 2016	02 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi DKI Jakarta	03 Agustus 2016	07 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	03 Agustus 2016	09 Agustus 2016
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	04 Agustus 2016	17 Agustus 2016
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Kepada KPU Kabupaten/Kota	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	f. Penelitian faktual di tingkat kelurahan	24 Agustus 2016	06 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07 September 2016	09 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat provinsi	13 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan Hasil Penelitian	30 September 2016	01 Oktober 2016
	j. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon:		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2016	01 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	30 September 2016	04 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 Oktober 2016	05 Oktober 2016
	l. Penelitian Hasil Perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	a) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	29 September 2016	03 Oktober 2016
	b) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	29 September 2016	09 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Provinsi Kepada PPS Melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22 Oktober 2016	23 Oktober 2016
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Calon	05 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN.	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.	
	g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN.	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.	
	j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KPU Provinsi	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian Hasil Audit Kepada Pasangan Calon	01 Maret 2017	03 Maret 2017
	j. Pengumuman Hasil Audit	01 Maret 2017	03 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	03 Nopember 2016	15 Januari 2017
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS Kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	25 Februari 2017	27 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	11 Maret 2017	13 Maret 2017
10.	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi Dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH		
	a. Tanpa permohonan PHP	12 Maret 2017	14 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		
	a. Tanpa permohonan PHP	15 Maret 2017	15 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Sahrani Hasna Ramadhan

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 41/Kpts/KPU-Prov-
010/TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DKI JAKARTA NOMOR 05/Kpts/KPU-Prov-
010/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2017**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN II**

NO	KEGIATAN	PUTARAN II TANPA PHP		PUTARAN II DENGAN PHP	
		Awal	Akhir	Awal	Akhir
1.	PENETAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN II	04 Maret 2017	04 Maret 2017	16 April 2017	16 April 2017
2.	DAFTAR PEMILIH				
	a) Penyusunan Daftar Pemilih Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Putaran I dan DPTb Putaran I oleh PPK	05 Maret 2017	12 Maret 2017	23 April 2017	30 April 2017
	b) Penyerahan Daftar Pemilih Oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	13 Maret 2017	14 Maret 2017	01 Mei 2017	02 Mei 2017
	c) Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota	14 Maret 2017	15 Maret 2017	02 Mei 2017	03 Mei 2017
	d) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Provinsi	16 Maret 2017	17 Maret 2017	04 Mei 2017	05 Mei 2017
	e) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	18 Maret 2017	19 April 2017	06 Mei 2017	07 Mei 2017
3.	SOSIALISASI	04 Maret 2017	15 April 2017	17 April 2017	29 Mei 2017
4.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Produksi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Maret 2017	31 Maret 2017	18 April 2017	14 Mei 2017
	b. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sampai TPS	01 April 2017	18 April 2017	15 Mei 2017	06 Juni 2017
5.	KAMPANYE				
	a. Penajaman Visi Misi (debat)	06 April 2017	15 April 2017	25 Mei 2017	03 Juni 2017
	c. Masa tenang	16 April 2017	18 April 2017	04 Juni 2017	06 Juni 2017
6.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN				
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 April 2017	18 April 2017	31 Mei 2017	06 Juni 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	19 April 2017	19 April 2017	07 Juni 2017	07 Juni 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	19 April 2017	25 April 2017	07 Juni 2017	13 Juni 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	19 April 2017	19 April 2017	07 Juni 2017	07 Juni 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	19 April 2017	25 April 2017	07 Juni 2017	13 Juni 2017
7.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	19 April 2017	21 April 2017	07 Juni 2017	09 Juni 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	20 April 2017	26 April 2017	08 Juni 2017	14 Juni 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	26 April 2017	28 April 2017	14 Juni 2017	16 Juni 2017
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 April 2017	01 Mei 2017	17 Juni 2017	19 Juni 2017
8.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUEBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	05 Mei 2017	06 Mei 2017	23 Juni 2017	24 Juni 2017
9.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi		Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
10.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	

NO	KEGIATAN	PUTARAN II TANPA PHP		PUTARAN II DENGAN PHP	
		Awal	Akhir	Awal	Akhir
11	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH				
	a. Tanpa permohonan PHP	07 Mei 2017	09 Mei 2017	25 Juni 2017	27 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
12	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	a. Tanpa permohonan PHP	09 Mei 2017	08 Agustus 2017	27 Juli 2017	26 Oktober 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2		Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2	


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Sahrani Hasna Ramadhan